

## Pengaruh *Transfer Pricing*, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclicals*

Sannauli Rusliani Sihombing<sup>1</sup>, Anita Putri<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Politeknik Negeri Medan, Medan, Indonesia  
anitaputri@polmed.ac.id

### Abstract

*This research aims to examine the influence of transfer pricing, independent board of commissioners, audit committee, and sales growth on tax avoidance. Tax avoidance is an effort made legally by companies to reduce their tax obligations by exploiting loopholes in tax regulations. This research used secondary data in the form of financial reports of non-cyclical consumer sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2018-2022 period, totaling 31 research samples from 113 companies using a purposive sampling method. The research results concluded that transfer pricing, audit committees and sales growth had no effect on tax avoidance, while the independent board of commissioners had an effect on tax avoidance.*

**Keywords:** *Transfer Pricing, Independent Board of Commissioners, Audit Committee, Sales Growth*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *transfer pricing*, dewan komisaris independen, komite audit, dan *sales growth* terhadap *tax avoidance*. *Tax avoidance* adalah upaya yang dilakukan secara legal oleh perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak mereka dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022 sebanyak 31 sampel penelitian dari 113 perusahaan dengan metode *purposive sampling*. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa *transfer pricing*, komite audit dan *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

**Kata Kunci:** *Transfer Pricing, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Sales Growth*

## PENDAHULUAN

Pemerintah dan wajib pajak menjalankan peran kepentingan yang berbeda dalam pelaksanaan pemungutan dan administrasi pajak. Pemerintah berharap dapat meningkatkan atau mengoptimalkan pendapatan negara melalui perpajakan untuk mendanai pengelolaan negara, sedangkan pajak bagi perusahaan dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi keuntungan perusahaan, sehingga perusahaan berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin (Djolafo, 2021). Tindakan hukum untuk mengurangi beban pajak disebut *tax avoidance*, sedangkan untuk tindakan ilegal disebut *tax evasion*.

*Tax avoidance* merupakan salah satu upaya penghematan beban pajak secara legal yang sering dilakukan oleh perusahaan karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan dengan memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang dan peraturan perpajakan (Lutfia & Pratomo, 2018). Meski secara hukum perpajakan, *tax avoidance* tidak dilarang (legal) tetapi pihak pemerintah tetap tidak menginginkan hal tersebut, hal ini yang membuat *tax avoidance* masih menjadi isu yang cukup menarik belakangan ini karena masih terdapat hal-hal yang layak disesuaikan mengenai prosedur dan aturan perpajakan.

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia yaitu pada perusahaan tembakau raksasa dunia milik British American Tobacco (BAT) pada tahun 2019 telah melakukan penghindaran pajak melalui anak perusahaannya di Indonesia yaitu PT Bentoel Internasional Investama. Lembaga Tax Justice Network (TJN) melaporkan bahwa PT Bentoel Internasional Investama telah

mengalihkan pendapatannya keluar dari Indonesia melalui dua cara yaitu melalui pinjaman intra-perusahaan dan melalui pembayaran royalti, ongkos dan layanan ke Inggris (Kontan.co.id, 2019).

Ada beberapa praktik penghindaran pajak diduga dapat dilakukan oleh perusahaan melalui *transfer pricing*, dewan komisaris independen, komite audit dan *sales growth*. *Transfer pricing* adalah suatu perjanjian kerjasama atas suatu transaksi barang atau jasa yang terjadi antara sesama anggota yang memiliki hubungan istimewa dengan memberlakukan biaya harga yang lebih rendah antar negara, hal ini disebabkan adanya perbedaan tarif pajak yang berlaku dimasing-masing negara (Sujannah, 2021). Semakin tinggi beban pajak yang dimiliki perusahaan maka akan semakin tinggi juga tingkat penerapan *transfer pricing* dalam rangka mengurangi beban pajak perusahaan (Utami & Irawan, 2022).

Penyalahgunaan harga transfer (*transfer pricing*) biasanya terjadi dilakukan oleh perusahaan multinasional, karena ada perbedaan pembebanan tarif pajak antar negara. Maka, perusahaan multinasional dapat mendirikan anak perusahaan di negara dengan tarif pajak rendah. Perusahaan multinasional dapat meminimalkan jumlah pajak yang dibayarkan dengan memanipulasi harga yang ditransfer antar divisi atau antara mereka anak perusahaan (Putri & Mulyani, 2020). Penelitian terkait *transfer pricing* dilakukan Lutfia & Pratomo (2018) bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan pada penelitian Wardana & Asalam (2021) bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

*Good Corporate governance* merupakan sistem yang dirancang untuk melakukan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip *corporate governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran, dan kesetaraan. Keselarasan hubungan pemegang saham dan manajer perusahaan akan mempengaruhi kebijakan perpajakan yang akan digunakan (idx.co.id, 2023). Dalam penelitian ini *good corporate governance* diukur dengan proksi, yakni proksi dewan komisaris dan komite audit. Penelitian mengenai *good corporate governance* terkait dewan komisaris independen dan komite audit dilakukan oleh Karuniasari & Noviani (2022) terdapat hasilnya adalah dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dan komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan pada penelitian Ellyanti & Suwarti (2022) yang hasilnya adalah *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Selain *transfer pricing* dan *good corporate governance*, pertumbuhan penjualan (*Sales Growth*) diduga mempengaruhi praktik penghindaran pajak. *Sales Growth* (pertumbuhan penjualan) adalah unsur penting yang berpengaruh terhadap pembayaran pajak oleh perusahaan. Apabila dalam suatu perusahaan terjadi pertumbuhan penjualan yang tinggi, maka akan mencerminkan laba yang semakin besar, hal tersebut mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayar juga semakin besar perusahaan akan cenderung melakukan penghindaran pajak (Ellyanti & Suwarti, 2022). Penelitian terkait *sales growth* dilakukan Mahdiana & Amin (2020) yang hasilnya adalah *sales growth* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan pada penelitian Ellyanti & Suwarti (2022) bahwa *sales growth* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Teori keagenan merupakan hubungan keagenan sebagai kontrak antara satu atau beberapa orang (pemberi kerja atau *principal*) yang mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk melakukan

sejumlah jasa dan memberikan wewenang dalam pengambilan keputusan (Jensen dan Meckling, 1967). Teori agensi menyatakan adanya asimetri informasi antara manajer (*agent*) dan pemegang saham (*principal*) karena manajemen dalam perusahaan sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan *going concern* perusahaan daripada pemegang saham atau pun *stakeholder* lainnya (Kurniasih & Sari, 2013).

### **Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)**

Upaya penghindaran pajak dapat dilakukan secara legal disebut *tax avoidance*, sedangkan secara ilegal disebut *tax evasion* (Veronica & Kurnia, 2021). *Tax Avoidance* adalah pengaturan perpajakan untuk meminimalkan atau mengurangi beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak dengan mempertimbangkan dampak yang diterima kedepannya (Kurniasih & Sari, 2013). Metode yang dilakukan dalam praktik penghindaran pajak yaitu dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) dan tidak melanggar peraturan pajak yang terdapat dalam peraturan undang-undang perpajakan sehingga dapat meminimalkan jumlah beban pajak yang terutang (Butje & Tjondro, 2014).

### ***Transfer Pricing***

*Transfer pricing* adalah suatu perjanjian kerja sama atas suatu transaksi barang atau jasa yang terjadi antara sesama anggota yang memiliki hubungan istimewa dengan memberlakukan biaya harga yang lebih rendah antar negara, hal ini disebabkan adanya perbedaan tarif pajak yang berlaku dimasing-masing negara (Sujannah, 2021).

### **Dewan Komisaris Independen**

Dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006). Jumlah komisaris independen sesuai dengan POJK Nomor 33/ POJK.04.2014 yaitu wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.

### **Komite Audit**

Menurut Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-29/PM/2004 menyatakan bahwa definisi komite audit adalah komite yang ada dalam perusahaan yang melakukan pengawasan dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan yang bertujuan untuk menghindari kecurangan oleh pihak manajemen. Komite audit bertugas mengendalikan dan mengawasi penyusunan informasi keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan, seperti laporan keuangan, prakiraan dan informasi keuangan lainnya, guna mencegah kecurangan manajemen (Kurniasih & Sari, 2013).

### ***Sales Growth***

*Sales growth* merupakan peningkatan penjualan yang terjadi setiap tahun pada sebuah perusahaan. Pertumbuhan penjualan akan menunjukkan perkembangan tingkat penjualan dari tahun ke tahun. Apabila pertumbuhan penjualan mengalami penurunan maka dapat mengakibatkan kendala dalam peningkatan kapasitas operasi perusahaan (Indriani & Juniarti, 2020).

## **Pengembangan Hipotesis**

### *Pengaruh Transfer Pricing terhadap Tax Avoidance*

*Transfer pricing* adalah penentuan harga transaksi antara pihak berelasi. Teori agensi dapat menjelaskan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Dikaitkan pada teori agensi, karena perusahaan sebagai *agent* sering kali berupaya untuk melakukan penghindaran pajak disebabkan belum adanya aturan yang baku mengenai pemeriksaan *transfer pricing* oleh aparat pajak yang dianggap sebagai *principal* maka membuat perusahaan (*agent*) lebih cenderung memenangkan sengketa pajak dalam pengadilan pajak semakin termotivasi untuk melakukan *transfer pricing* (Refgia, 2017). Apabila perusahaan semakin melakukan *transfer pricing*, maka semakin dapat dibuktikan bahwa perusahaan berupaya untuk melakukan *tax avoidance* (Wardana & Asalam, 2021).

H<sub>1</sub>: *Transfer Pricing* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

### *Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance*

Teori agensi dapat menjelaskan hubungan dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*. Fungsi pengawasan diperlukan dalam menyeimbangkan kepentingan manajemen perusahaan (*agent*) dan pemegang saham (*principal*) untuk menghindari adanya informasi asimetris. Peran dewan komisaris independen ini diharapkan akan mengurangi permasalahan agensi yang timbul antara dewan direksi dan manajemen perusahaan dengan pemegang saham (Merslythalia & Lasmana, 2016).

H<sub>2</sub>: Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

### *Pengaruh Komite Audit terhadap Tax Avoidance*

Teori agensi dapat menjelaskan hubungan antara pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*. Komite audit didefinisikan sebagai komite yang ada dalam perusahaan yang melakukan pengawasan dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan yang bertujuan untuk menghindari kecurangan oleh pihak manajemen. Teori agensi menyatakan apabila jumlah Komite Audit dalam perusahaan semakin besar, maka pengawasan terhadap kegiatan perusahaan lebih baik (Karuniasari & Noviari, 2022). Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan Komite Audit dalam perusahaan akan membuat emiten memiliki tanggung jawab dan transparan menyajikan laporan keuangan dikarenakan Komite Audit mengawasi seluruh kegiatan perusahaan.

H<sub>3</sub>: Komite Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

### *Pengaruh Sales Growth terhadap Tax Avoidance*

*Sales growth* merupakan peningkatan penjualan yang terjadi setiap tahun pada sebuah perusahaan. Menurut teori keagenan, agen berkewajiban untuk memenuhi tugasnya yaitu untuk mencapai target keuntungan yang sesuai dengan kontrak antara manajemen perusahaan (agen) dan pemegang saham (principal). Apabila *sales growth* meningkat dari tahun ke tahun akan berpengaruh pada pembayaran pajak (Anggraini & Destriana, 2022). Oleh sebab itu, ketika perusahaan mengalami peningkatan laba maka perusahaan lebih cenderung meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan dengan cara *tax avoidance*.

H<sub>4</sub>: Komite Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan data penelitian berupa laporan keuangan tahunan perusahaan yang diambil dari *website* resmi pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* pada periode tahun 2018 hingga tahun 2022 dan *website* resmi perusahaan. Dalam penelitian ini, sebanyak 31 sampel penelitian dari 113 perusahaan dengan metode *purposive sampling* digunakan untuk memilih sampel pada semua perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2018 hingga 2022. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda untuk menganalisis data.

**Tabel 1. Operasionalisasi Variabel**

No	Variabel	Pengukuran	Skala
1	<i>Tax Avoidance</i>	$CETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$	Rasio
2	<i>Transfer Pricing</i>	$TP = \frac{\text{Piutang Pihak hubungan istimewa}}{\text{Total Piutang}}$	Rasio
3	Dewan Komisaris Independen	$KOM\_IDN = \frac{\sum \text{Komisaris Independen}}{\sum \text{Dewan Komisaris}}$	Rasio
4	Komite Audit	$KA = \sum \text{Komite Audit}$	Nominal
5	<i>Sales Growth</i>	$\text{Sales Growth} = \frac{\text{penjualan tahun sekarang} - \text{penjualan tahun lalu}}{\text{penjualan tahun lalu}}$	Rasio

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa *tax avoidance* dipengaruhi oleh dean komisaris independen, sebaliknya *transfer pricing*, komite audit dan *sales growth* tidak mempengaruhi *tax avoidance*.

### Hasil Uji Regresi Linear

#### Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

**Tabel 2 Hasil Koefisien Determinasi**

#### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.376 <sup>a</sup>	.142	.102	.02948

a. Predictors: (Constant), Sales Growth, DKI, Transfer Pricing, Komite Audit

b. Dependent Variable: CETR

Berdasarkan Tabel 2 di atas diperoleh hasil *Adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0,102. Hal ini berarti 10,2% kemampuan variabel independen yaitu *Transfer Pricing* (X1), Dewan Komisaris Independen

(X2), Komite Audit (X3) dan *Sales Growth* dalam mempengaruhi variabel terikat yaitu *Tax Avoidance* (Y) dan sisanya 89,8% dipengaruhi variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

#### Uji Parsial (Uji t)

Uji Parsial atau uji t bertujuan untuk melihat apakah masing-masing variabel independen yang dalam penelitian ini berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji ini dapat dilihat dari kolom nilai signifikansi masing-masing variabel. Apabila nilai signifikansi < 0,05 maka variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen.

**Tabel 3 Hasil Uji Parsial (Uji t)**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.465	.035		13.200	.000		
TP_X1	.011	.009	.121	1.187	.238	.950	1.053
DKI_X2	.029	.009	.318	3.063	.003	.915	1.093
KA_X3	-.008	.019	-.042	-.411	.682	.955	1.047
SG_X4	-.032	.024	-.137	-1.317	.191	.905	1.104

a. Dependent Variable: CETR\_Y

Tabel 3 menunjukkan bahwa hasil uji t dan pengujian data dengan regresi berganda pada tingkat signifikansi 5%. Persamaan regresi dapat dilihat dari nilai pada kolom B, maka model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{CETR} = 0,465 + 0,011\text{TP} + 0,029\text{DKI} - 0,008\text{KA} - 0,032\text{SG} + e$$

Interpretasi dari persamaan regresi tersebut dapat dilihat bahwa nilai Konstanta ( $\alpha$ ) sebesar 0,465 artinya apabila semua variabel independen yaitu *Transfer Pricing* (X1), Dewan Komisaris Independen (X2), Komite Audit (X3) dan *Sales Growth* dianggap konstan atau bernilai 0, maka *Tax Avoidance* (Y) sebesar 0,465.

Hasil uji t pada variabel *transfer pricing* nilai signifikannya sebesar 0,238 yang berarti lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan *transfer pricing* tidak berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* (Y). Interpretasi dari persamaan regresi tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien sebesar 0,011 menyatakan bahwa jika *transfer pricing* mengalami peningkatan satu satuan maka akan meningkatkan *tax avoidance* sebesar 0,011. Sebaliknya apabila *transfer pricing* mengalami penurunan satu satuan maka *tax avoidance* akan mengalami penurunan juga sebesar 0,011.

Hasil uji t pada variabel dewan komisaris independen nilai signifikannya sebesar 0,003 yang berarti lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan dewan komisaris independen berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* (Y). Interpretasi dari persamaan regresi tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien sebesar 0,029 menyatakan bahwa jika dewan komisaris independen mengalami peningkatan satu satuan maka akan meningkatkan *tax avoidance* sebesar 0,029. Sebaliknya apabila dewan komisaris independen mengalami penurunan satu satuan maka *tax avoidance* akan mengalami penurunan juga sebesar 0,029.

Hasil uji t pada variabel komite audit nilai signifikannya sebesar 0,682 yang berarti lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan komite audit tidak berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* (Y). Interpretasi dari persamaan regresi tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien sebesar -0,008 menyatakan bahwa jika komite audit mengalami peningkatan satu satuan maka akan meningkatkan *tax avoidance* sebesar -0,008. Sebaliknya apabila komite audit mengalami penurunan satu satuan maka *tax avoidance* akan mengalami penurunan juga sebesar -0,008.

Hasil uji t pada variabel *sales growth* nilai signifikannya sebesar 0,191 yang berarti lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan *sales growth* tidak berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* (Y). Interpretasi dari persamaan regresi tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien sebesar -0,032 menyatakan bahwa jika *sales growth* mengalami peningkatan satu satuan maka akan meningkatkan *tax avoidance* sebesar -0,032. Sebaliknya apabila *sales growth* mengalami penurunan satu satuan maka *tax avoidance* akan mengalami penurunan juga sebesar -0,032.

### **Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance***

Hasil pengujian hipotesis pertama dalam penelitian ini menunjukkan nilai signifikan pada variabel *transfer pricing* sebesar  $0,238 > 0,05$  yang berarti variabel *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. *Transfer pricing* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, yang dimaksud adalah nilai piutang perusahaan kepada berbagai pihak khususnya pihak berelasi tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dapat terjadi karena perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang menjadi sampel pada penelitian ini memiliki nilai piutang pihak relasi luar negeri yang rendah dibandingkan transaksi domestik, maka dapat dilihat sangat minim praktik *transfer pricing* pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals*. Temuan ini didukung oleh data penelitian yang menunjukkan pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* memiliki nilai terendah pada piutang pihak berelasi senilai 0 yang dimaksud adalah terdapat perusahaan yang tidak memiliki piutang pihak berelasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan Napitupulu, dkk (2020), Wardana & Asalam (2022) menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun hasil dari penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Lutfia & Pratomo (2018) yang menyatakan adanya pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*.

### **Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance***

Hasil pengujian hipotesis kedua dalam penelitian ini menunjukkan nilai signifikan pada variabel dewan komisaris independen sebesar  $0,003 < 0,05$  yang berarti variabel dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dalam penelitian ini, dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*, yang dimaksud adalah jumlah dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan dapat berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dapat terjadi karena pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang menjadi sampel pada penelitian ini memiliki nilai rata-rata jumlah dewan komisaris independen sebesar 2. Hal ini dapat dilihat dari hasil statistik deskriptif pada nilai rata-rata dewan komisaris independen adalah sebesar 2. Artinya pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* memiliki jumlah dewan komisaris independen yang sedikit maka akan dapat menyebabkan kurangnya pengawasan terhadap manajemen perusahaan yang dapat mengakibatkan manajemen perusahaan melanggar peraturan perpajakan dalam hal penyusunan laporan keuangan yang berkualitas dan bersifat objektif dengan berupaya memaksimalkan pendapatan perusahaan sehingga dapat melakukan praktik penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan Sunarsih & Oktaviani (2016). Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Karuniasari & Novriani (2022) yang menyatakan

bahwa kuantitas Dewan Komisaris Independen dalam perusahaan tidak menjamin dapat menekan adanya tindak penghindaran pajak atau *tax avoidance*.

### **Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance***

Hasil pengujian hipotesis ketiga dalam penelitian ini menunjukkan nilai signifikan pada variabel komite audit sebesar  $0,682 > 0,05$  yang berarti variabel komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dalam penelitian ini, komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, yang dimaksud adalah jumlah komite audit dalam suatu perusahaan dapat berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dapat terjadi karena pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang menjadi sampel pada penelitian ini memiliki nilai rata-rata komite audit sebesar 3 atau sebanyak tiga anggota komite audit pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals*. Hal ini juga sudah sesuai dengan Komite Nasional *Good Corporate Governance* tahun 2002 mengenai Pedoman Pembentukan Komite Audit yang efektif. Ini dikarenakan banyak atau sedikitnya komite audit di suatu perusahaan tidak dapat mencegah praktik *tax avoidance*. Hal ini sejalan dengan penelitian Yohanes & Sherly (2022). Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Karuniasari dan Noviani (2022) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

### **Pengaruh *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance***

Hasil pengujian hipotesis keempat dalam penelitian ini menunjukkan nilai signifikan pada variabel *sales growth* sebesar  $0,191 > 0,05$  yang berarti variabel *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dalam penelitian ini, *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dapat terjadi karena perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang menjadi sampel pada penelitian ini nilai *sales growth* mengalami fluktuasi. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pergerakan pada nilai rata-rata *sales growth* tidak sejalan dengan pergerakan nilai rata-rata *tax avoidance*. Temuan ini didukung oleh data penelitian pada hasil statistik deskriptif yaitu nilai *mean sales growth* mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memperoleh pertumbuhan penjualan yang besar maka tidak diikuti dengan besarnya nilai CETR (*cash effective tax rate*) sebagai pengukuran *tax avoidance*. Tidak ada hubungan langsung antara pertumbuhan penjualan (*sales growth*) dan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal ini sejalan dengan penelitian Mahdiana & Amin (2020). Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Ellyanti dan Suwarti (2022) menyatakan bahwa *sales growth* berpengaruh terhadap terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*).

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang menjadi sampel pada penelitian ini lebih banyak melakukan transaksi domestik dibandingkan transaksi dengan pihak relasi luar negeri, maka dapat dilihat sangat minim praktik *transfer pricing* pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals*. Dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* dikarenakan pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* memiliki nilai proporsi dewan komisaris independen yang sedikit maka akan dapat menyebabkan kurangnya pengawasan terhadap manajemen perusahaan yang dapat mengakibatkan manajemen perusahaan melanggar peraturan perpajakan. Komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di BEI. Hal ini dikarenakan banyak atau sedikitnya komite audit di suatu perusahaan tidak dapat mencegah



praktik *tax avoidance*. *Sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* nilai *sales growth* mengalami fluktuasi. Hal ini menunjukkan bahwa pergerakan pada nilai rata-rata *sales growth* tidak sejalan dengan pergerakan nilai rata-rata *tax avoidance*. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas subjek penelitian tidak hanya meneliti untuk sektor *consumer non-cyclicals* saja tetapi juga bisa meneliti untuk seluruh perusahaan manufaktur atau jenis perusahaan lainnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, N. F., & Destriana, N. (2022). Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur. *E-JURNAL AKUNTANSI TSM*.
- Butje, S., & Tjondro, E. (2014). Pengaru Karakter Eksekutif dan Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance. *Tax & Accounting Review, Vol 4, No 2*.
- Djolafo, S. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Corporate Social Responsibility dan Karakter Eksekutif Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur Tercatat di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020. *Economics, Business, Accounting & Society Review* .
- Ellyanti, R. S., & Suwarti, T. (2022). Analisis Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Corporate Governance, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Ekonomi*.
- idx.co.id. (2023). *Tata Kelola Perusahaan*. idx.co.id: (<https://idx.co.id/id/tentang-bei/tata-kelola-perusahaan>) Diakses 13 April, 2023
- Indriani, M. D., & Juniarti. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak.
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). *Theory of The Firm : Managerial behavior, agency costs and ownership structure*. *Journal of Financial Economics*.
- Karuniasari, L. A., & Noviari, N. (2022). Dewan Komisaris Independen Komite Audit Koneksi Politik dan Tax Avoidance . *E-Jurnal Akuntansi*.
- Keputusan Ketua BAPEPAM*. (2004). Peraturan Nomor IX.I.5 Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Komite Nasional *Good Corporate Governance*. (2002). *Pedoman Pembentukan Komite Audit yang Efektif*.
- Kontan.co.id. (2019). *Tax Justice laporkan Bentoel lakukan penghindaran pajak, Indonesia rugi US\$ 14 juta*. nasional.kontan.co.id: (<https://nasional.kontan.co.id/news/tax-justice-laporkan-bentoel-lakukan-penghindaran-pajak-indonesia-rugi-rp-14-juta>) Diakses 15 Januari, 2023
- Kurniasih , T., & Sari, M. M. (2013). Pengaruh Retun On Assets Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi* .
- Lutfia, A., & Pratomo, D. (2018). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Institusional, dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance. *e-Proceeding of Management : Vol.5*.

- Mahdiana, M. Q., & Amin, M. N. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*.
- Merslythalia, D., & Lasmana, M. S. (2016). Pengaruh Kompetensi Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, Vol. 11, No. 2*.
- Napitupulu, I. H., Situngkir, A., & Arfani, C. (2020). Pengaruh Transfer Pricing Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Kajian Akuntansi*.
- Putri, N., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Transfer Pricing dan Kepemilikan Asing Terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 3*.
- Refgia, T. (2017). Pagaruh Pajak Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing dan Tunneling Incentive terhadap Transfer Pricing. *JOM Fekon Vol. 4 No. 1*.
- Sujannah, E. (2021). Leverage, Kepemilikan Institusional dan Transfer Pricing, Penghindaran Pajak: Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi. *LITERA: Jurnal Literasi Akuntansi*.
- Sunarsih, U., & Oktavia, A. R. (2016). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*.
- Utami, M. F., & Irawan, F. (2022). Pengaruh Thin Capitalization dan Transfer Pricing Aggressiveness terhadap Penghindaran Pajak dengan Financial Constraints sebagai Variabel Moderasi. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*.
- Veronica, E., & Kurnia. (2021). Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Pertumbuhan Penjualan Risiko Perusahaan dan Strategi Bisnis terhadap Tax Avoidance. *eProceedings of Management*.
- Wardana, P. G., & Asalam, A. G. (2021). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Institusional dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance Studi Kasus Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019. *Jurnal Ekombis Review*.
- Yohanes, & Sherly, F. (2022). Pengaruh Profitability, Leverage, Audit Quality dan Faktor Lainnya Terhadap Tax Avoidance. *E-JURNAL AKUNTANSI TSM*.